

MENYOAL KEADILAN SOSIAL TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH DI INDONESIA PERSPEKTIF ISLAM DAN SILA KE-5 PANCASILA

Andi Muh. Taqiyuddin BN¹, Misbahuddin², Kurniati³

Abstract

The purpose of this research is to reveal the history of the emergence of Ahmadiyya and its entry into Indonesia, the facts of violence against the Ahmadiyya Congregation in Indonesia and the government's role in protecting the Ahmadiyya Congregation, as well as social justice for the Ahmadiyya Congregation in Indonesia in the perspective of Islam and Pancasila. This qualitative research is a library research that collects data through literature such as journals and books. The results show that Ahmadiyya is a faith-based organization initiated and propagated by Mirza Ghulām Ahmad. There are two sects within this organization; Lahore and Qadian. The Lahore Ahmadiyah sect was spread to Indonesia through Mirza Wali Ahmad and Maulana Ahmad in 1924. Meanwhile, the Ahmadiyah Qadian sect was spread by Rahmat Ali in 1925. The Lahore sect stated that Ahmadiyah was born in 1888 while the Qadian sect stated that Ahmadiyah was born the next year. The existence of the Ahmadiyya Congregation in Indonesia is marked by a series of episodes in the form of neglected facts of social justice. Various acts of attacks, violence, persecution, and so on are portraits of the life of the Ahmadiyya Muslim Community in Indonesia as legal citizens before the law. It is understandable that the government's role in protecting the Ahmadiyya Congregation has not been maximized due to various acts of violence against the Ahmadiyya Congregation in Indonesia. Based on the fifth precept of Pancasila and from an Islamic perspective, in this case the preservation of life, lineage, property and reason, social justice has not been realized for the Ahmadiyya Congregation in Indonesia with violent attacks in the form of indiscriminate acts. vigilantes against the Ahmadiyya Congregation are still found.

Keywords: Justice, Ahmadiyah, Islam, Pancasila

A. Pendahuluan

Ahmadiyah merupakan organisasi berbasis sosial yang telah diakui secara sah oleh pemerintah republik Indonesia beracuan pada SK Menteri Kehakiman No. JA 5/23/13, tertanggal 13 Maret 1953 dan semakin kuat dari aspek legalitas dengan surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75//D.L./VI/2003.¹ Ahmadiyah sekte Lahore disebarkan ke Indonesia melalui Mirza Wali Ahmad dan Maulana Ahmad pada tahun 1924 dan Ahmadiyah Sekte Qadiani disebarkan oleh Rahmat Ali ke Indonesia pada tahun 1925.²

Namun ditetapkan sesat dan menyesatkan oleh pemerintah dan MUI berdasarkan fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang aliran ahmadiyah dan SKB 3 menteri tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat. Namun Jemaah Ahmadiyah tidak dapat dinafikan dan diabaikan keberadaannya bahkan setelah diputuskan sesat dan menyesatkan. Tidak sedikit respon yang diskriminatif didapatkan oleh Jemaah Ahmadiyah dari sebagian masyarakat. Pro dan kontra terhadap keberadaan Jemaah Ahmadiyah di Indonesia menjadi fakta sosial. Diskriminasi terhadap Jemaah Ahmadiyah menjadi fakta keadilan sosial yang memperhatikan dan tak terbantahkan. Bahkan di tengah dominasi pemeluk agama Islam, agama yang mencintai kedamaian dan menyerukan keadilan. Serta di tengah bangsa dan negara yang menyerukan ideologi bernama Pancasila, yang ditutup oleh sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak memandang agama, kepercayaan, ras, suku, dan bangsa. Insiden berdarah Ahmadiyah menjadi deretan kisah nyata dan bukti buramnya keadilan dalam lembaran sejarah di negeri yang mendeklarasikan diri sebagai

¹Aniqotul Ummah, "Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional*, ivol. 12 ino. 11 i(2016), ih. 64. <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/38/0> (Diakses 22 November 2022).

²Farkhan. "Jemaah Ahmadiyah Indonesia", *Skripsi* (Depok: Fak. Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2012), h. 25-26.

negara hukum. Misalnya, insiden berdarah di Cikeusik yang menelan beberapa korban jiwa,³ insiden berdarah di Lombok bahkan dimulai pada tahun 1998, Penyerangan Warga Ahmadiyah di Bogor,⁴ Insiden Penyerangan Ahmadiyah di Kuningan,⁵ Penyerangan Ahmadiyah di Sintang Kalimantan Barat.⁶ Namun dibalik insiden tersebut, Ahmadiyah tetap menjadi aliran yang sesat dan menyesatkan melalui fatwa MUI dan SKB 3 menteri yang menyorot ormas yang berafiliasi aliran Ahmadiyah.

Berangkat dari hal tersebut, bagaimana dan masih ada kah keadilan sosial bagi Jemaah Ahmadiyah di Indonesia sebagai warga negara yang sah di tengah dominasi pemeluk agama Islam, agama yang mencintai kedamaian dan menyerukan keadilan. Serta di tengah bangsa dan negara yang menyerukan ideologi bernama Pancasila, yang ditutup oleh sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak memandang agama, kepercayaan, ras, suku, dan bangsa? Pandangan Islam dalam hal ini syariat penting untuk disorot sebagai aturan agama bagi penduduk mayoritas di Indonesia dan Pancasila sebagai sumber hukum Tertinggi di Indonesia, yaitu Sila ke-5 yang secara jelas menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

³AA Ariwibowo, "Insiden Ahmadiyah, Empat Tewas", *Antara*. 8 Februari 2011. <https://www.antaraneews.com/berita/245151/insiden-ahmadiyah-empat-tewas> (22 November 2022).

⁴Abdul Qodir, "Inilah Kronologi Penyerangan Warga Ahmadiyah Bogor", *Tribunnews.com*. 2 Oktober 2010. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2010/10/02/inilah-kronologi-penyerangan-warga-ahmadiyah-bogor> (22 November 2022).

⁵detikNews, "Menko Polhukam Sesalkan Insiden Penyerangan Ahmadiyah di Kuningan", *detikNews*. 29 Juli 2010. <https://news.detik.com/berita/d-1409584/menko-polhukam-sesalkan-insiden-penyerangan-ahmadiyah-di-kuningan> (22 November 2022).

⁶Hendra Cipta, "Duduk Perkara dan Kronologi Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang", *Kompas.com*. 4 September 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/09/04/134506178/duduk-perkara-dan-kronologi-perusakan-masjid-ahmadiyah-di-sintang?page=all> (22 November 2022).

Celah kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini dapat dilihat melalui *literature review*, yaitu hasil-hasil penelitian relevan sebelumnya. Diantara hasil-hasil penelitian relevan sebelumnya yaitu: Karya ilmiah oleh Aniqotul Ummah dalam Jurnal Keamanan Nasional Vol. II, No. 1, tahun 2016 dalam telaahnya mengenai Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama bahwa gerakan reformasi pada tahun 1998 telah berkontribusi terhadap progres legitimasi hak kelompok kecil dan kebebasan beragama. Meskipun seperti, masih saja ditemukan kejanggalan baik dikriminasi secara regulasi dan aksi atau aplikasi yang berseberangan atau menyalahi asas-asas demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kasus Ahmadiyah sebagai salah satu potret dari regulasi dan aplikasi yang diskriminatif. Regulasi menjadi dasar untuk melegalkan aksi-aksi kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah. Penanganan kasus Ahmadiyah cenderung mengikuti tekanan massa sebagai kelompok mayoritas sehingga pemolisian konflik agama mengalami ambiguitas.

Karya ilmiah oleh Enno Haya Gladya Naranta¹, Sandya Mahendra, Awhan Ibaad El Adzkiya dalam Jurnal Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni tahun 2022 dalam telaahnya mengenai Hubungan Ideologi Pancasila dengan Kehidupan Masyarakat Beragama dalam Perspektif Konstitusi Republik Indonesia bahwa Termaktub secara tegas dalam pembukaan UUD 1945 bahwa Ideologi dan dasar bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila, sehingga tidak dibutuhkan produk hukum yang sama kedudukannya dengan Pancasila. Terlihat dalam dinamikanya, Hubungan antara agama dengan negara perlu dibangun berdasarkan tipologi simbiotik dan dinamis-dialektis, agar berdampak baik bagi keidupan berbangsa dan bernegara.

Dari hasil penelitian di atas, ditemukan persamaan pada referensi pertama, yaitu berbicara pada aksi kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah. Adapun referensi kedua, yaitu berbicara mengenai hubungan pancasila, termasuk sila ke-5 dengan keidupan beragama masyarakat. Perbedaan mendasar dari 2 referensi penelitian terdahulu tersebut, referensi pertama pada perspektif yang digunakan, sedangkan pada referensi kedua, yaitu objek pembahasan tidak terfokus pada jemaat Ahmadiyah. Adapun penelitian ini menggabungkan pembahasan kedua referensi tersebut, yaitu Menyoal Keadilan Sosial terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia Perspektif Islam dan Sila ke-

5 Pancasila. Maka berangkat dari celah kebaruan tersebut, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran kajian syariah dan hukum positif, khususnya di Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap sejarah munculnya Ahmadiyah dan masuknya ke Indonesia, fakta-fakta kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Indonesia dan peran pemerintah dalam mengayomi Jemaah Ahmadiyah, dan keadilan sosial bagi Jemaah Ahmadiyah di Indonesia Persepektif Islam dan Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur.

B. Pembahasan

1. Fakta-fakta Kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Indonesia dan Peran Pemerintah dalam Mengayomi Jemaah Ahmadiyah

Ahmadiyah adalah organisasi berbasis keagamaan yang dirintis dan disebarkan oleh Mirza Ghulām Ahmad.⁷ Sekte Lahore menyatakan bahwa Ahmadiyah lahir pada tahun 1888 dan sekte Qadian menyebut bahwa Ahmadiyah lahir pada tahun 1889. Tetapi Ahmadiyah baru aktif sebagai organisasi secara legal pada tanggal 4 November 1990. Mulai pada saat itu Ahmadiyah dan jemaahnya tercatat secara resmi oleh pemerintah kolonial Inggris.⁸ Sekte Lahore menganggap bahwa Ahmadiyah berdiri pada tahun 1888 berdasarkan patokan bahwa Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu pada tahun 1888 dan sekte Qadian menganggap bahwa Ahmadiyah berdiri pada tahun 1889 berdasarkan patokan bahwa pelaksanaan pembaiatan pada tahun tersebut.⁹

⁷Nanang RI Iskandar, *Dasa Windu Gerakan Ahmadiyah*, (Jakarta: Daarul Kutubi Islamiyah, 2008), h. 1.

⁸Gita Permita Sari, "Perkembangan Organisasi Ahmadiyah di Indonesia pada Tahun 1928-1968", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), h. 13.

⁹Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, cet. II (Yogyakarta: LKIS, 2006), h. 65.

Ahmadiyah sekte Lahore disebarkan ke Indonesia melalui Mirza Wali Ahmad dan Maulana Ahmad pada tahun 1924 dan Ahmadiyah Sekte Qadiani disebarkan oleh Rahmat Ali ke Indonesia pada tahun 1925.¹⁰ Ahmadiyah merupakan organisasi berbasis sosial yang telah diakui secara sah oleh pemerintah republik Indonesia beracuan pada SK Menteri Kehakiman No. JA 5/23/13, tertanggal 13 Maret 1953 dan semakin kuat dari aspek legalitas dengan surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75//D.I./VI/2003.¹¹

Isu Jemaah Ahmadiyah di Indonesia menjadi masalah serius dalam hal keadilan, setelah ditetapkan sebagai aliran yang sesat dan menyesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa yang dikeluarkan sejak tahun 1980 dan kembali ditegaskan pada tahun 2005 dan pemerintah menetapkan organisasi yang berafiliasi kepada Ahmadiyah yaitu Jemaah Ahmadiyah Indonesia sebagai organisasi terlarang melalui SKB 3 menteri pada 9 Juni tahun 2008.¹²

Fatwa MUI yang menetapkan ahmadiyah sebagai aliran sesat dan menyesatkan dianggap memicu konflik dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Namun fatwa MUI tersebut bukan dengan tujuan untuk memicu konflik yang berujung dengan pertumpahan darah, karena pada fatwa tersebut sama sekali tidak membenarkan aksi main hakim sendiri secara membabi buta sampai jatuhnya korban jiwa, seperti yang terjadi di Cileusik.

SKB 3 menteri diproyeksikan sebagai alat peredam pada konflik yang berkelanjutan antara kelompok yang menghendaki keberadaan Ahmadiyah dan kelompok yang menolak keberadaan

¹⁰Farkhan. "Jamaah Ahmadiyah Indonesia", *Skripsi* (Depok: Fak. Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2012), h. 25-26.

¹¹Aniqotul Ummah, "Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional*, vol. 2 no. 1 (2016), h. 64. <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/38/0> (Diakses 22 November 2022).

¹²Aniqotul Ummah, "Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional*, vol. 2 no. 1 (2016), h. 62 dan 69. <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/38/0> (Diakses 22 November 2022).

Ahmadiyah di Indonesia.. Akan tetapi malah menjadi alasan atau acuan bagi pihak yang menolak keberadaan Ahmadiyah di Indonesia untuk mengkriminalisasi, main hakim sendiri, dan mempersekusi jemaah Ahmadiyah ke depannya.¹³

Pengajuan *Judicial Review* terhadap UU PNPS No.1/1965 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama sebagai acuan terbitnya SKB 3 menteri secara kelompok yang terdiri dari beberapa organisasi dan perseorangan, momen tersebut sebagai lanjutan konflik antara pihak pro dan kontra terhadap keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Meskipun pada tanggal 19 April 2010 akhirnya pengajuan *Judicial Review* tersebut ditolak oleh Mahkamah konstitusi.¹⁴

Keberadaan Jemaah Ahmadiyah di Indonesia diwarnai dengan rentetan episode berwujud fakta-fakta keadilan sosial yang terabaikan. Berbagai aksi penyerangan, kekerasan, persekusi, dan lain sebagainya menjadi potret kehidupan Jemaah Ahmadiyah di Indonesia sebagai warga negara yang sah di mata hukum. Diantaranya perusakan dan pembakaran masjid serta perampasan harta benda di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur yang terjadi pada tahun 1998. Aksi kriminalisasi yang sejenis selanjutnya terjadi di Dusun Sambielen Kecamatan Bayan Lombok Barat, Kecamatan Pancor Lombok Timur, Dusun Medas Lombok Timur, Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sambelia Lombok Timur, Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Lombok Barat, dan Kecamatan Praya Lombok Tengah. 1 masjid dan 1 musalla dengan status kepemilikan Jemaah Ahmadiyah, ludes terbakar sebagai akibat penyerangan yang dilakukan terhadap Jemaah Ahmadiyah pada tahun 1998 di Keruak. Selain itu 41 jiwa ikut

¹³Aniqotul Ummah, "Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional*, vol. 12 no. 1 (2016), h. 62-63. <http://ojs.uhharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/38/0> (Diakses 22 November 2022).

¹⁴Aniqotul Ummah, "Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional*, vol. 2 no. 1 (2016), h. 63. <http://ojs.uhharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/38/0> (Diakses 22 November 2022).

mengungsi pasca penyerangan tersebut.. Kerugian material berupa 14 unit rumah, 1 masjid, dan 1 musalla yang ludes terbakar sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Dusun Sambielen tepatnya pada tahun 2001. Selain itu 1 orang dari Jemaah Ahmadiyah bernama Papuq Hasan dilaporkan tewas terbunuh dan istrinya yang bernama Inaq Ruqiah dilaporkan terluka dengan tusukan di dada. Aparat kepolisian sempat menangkap pelaku pembunuhan, kemudian dilepaskan dan proses kasusnya tidak berlanjut.¹⁵ Aksi penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah yang dilakukan ratusan warga Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, NTB pada tahun 2006,¹⁶ tahun 2018 pada bulan Ramadan enam rumah dan beberapa kendaraan roda dua mengalami kerusakan akibat serangan tersebut di Lombok sesuai dengan info dari pihak kepolisian, walaupun tidak ada korban meninggal dan luka-luka,¹⁷ insiden berdarah di Cikeusik yang menelan beberapa korban jiwa,¹⁸ penyerangan Warga Ahmadiyah di Bogor,¹⁹ insiden Penyerangan

¹⁵Aniqotul Ummah, "Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional*, vol. 2 no. 1 (2016), h. 66. <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/38/0> (Diakses 22 November 2022).

¹⁶Liputan6, "Nasib Pahit Jemaat Ahmadiyah", *Liputan6.com*. 15 Februari 2006. <https://www.liputan6.com/news/read/117680/nasib-pahit-jemaat-ahmadiyah> (22 November 2022).

¹⁷BBC News Indonesia, "Penganut Ahmadiyah di Lombok NTB diserang di hari ketiga Ramadhan", *BBC News Indonesia*. 20 Mei 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44187364> (22 November 2022).

¹⁸AA Ariwibowo, "Insiden Ahmadiyah, Empat Tewas", *Antara*. 8 Februari 2011. <https://www.antaranews.com/berita/245151/insiden-ahmadiyah-empat-tewas> (22 November 2022).

¹⁹Abdul Qodir, "Inilah Kronologi Penyerangan Warga Ahmadiyah Bogor", *Tribunnews.com*. 2 Oktober 2010. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2010/10/02/inilah-kronologi-penyerangan-warga-ahmadiyah-bogor> (22 November 2022).

Ahmadiyah di Kuningan,²⁰ Penyerangan Ahmadiyah di Sintang Kalimantan Barat.²¹

Berangkat dari fakta-fakta kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Indonesia, maka upaya pemerintah dan pihak lainnya dalam mengayomi Jemaah Ahmadiyah dalam mendapatkan keadilan dapat dipahami sebagai respon yang wajar dan semestinya ada. Dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengayomi Jemaah Ahmadiyah di Indonesia yang diserang oleh sekelompok masyarakat di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan peran pemerintah sejauh ini dalam Mengayomi Jemaah Ahmadiyah di Indonesia. Diantara peran pemerintah dalam mengayomi jemaah Ahmadiyah di Indonesia adalah penetapan Ahmadiyah sebagai organisasi sosial di Indonesia yang berbadan hukum yang sah dari pemerintah Indonesia berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. JA 5/23/13, tertanggal 13 Maret 1953. Legalitas ini diperkuat kemudian pada tahun 2003 dengan surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75//D.I./VI/2003. Sebagai organisasi sosial yang berbadan hukum yang keberadaanya sah dan diakui dan dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu SKB 3 menteri diasumsikan dapat meredam konflik berkepanjangan antara pihak yang mendukung eksistensi Ahmadiyah dan pihak yang mendukung pembubaran Ahmadiyah. Pada tahun 2011 menteri agama Suryadarma Ali menawarkan 4 solusi penyelesaian konflik Ahmadiyah di Indonesia, adalah menjadikan Ahmadiyah sebagai sekte sendiri dan tidak menggunakan atribut Islam dan Al Quran. Kedua, meminta anggota Ahmadiyah kembali ke Islam yang benar. Lalu ketiga, membiarkan keberadaan Ahmadiyah dan keempat, Ahmadiyah dibubarkan. "Suryadarma Ali lebih memilih Ahmadiyah

²⁰detikNews, "Menko Polhukam Sesalkan Insiden Penyerangan Ahmadiyah di Kuningan", *detikNews*. 29 Juli 2010. <https://news.detik.com/berita/d-1409584/menko-polhukam-sesalkan-insiden-penyerangan-ahmadiyah-di-kuningan> (22 November 2022).

²¹Hendra Cipta, "Duduk Perkara dan Kronologi Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang", *Kompas.com*. 4 September 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/09/04/134506178/duduk-perkara-dan-kronologi-perusakan-masjid-ahmadiyah-di-sintang?page=all> (22 November 2022).

kembali ke Islam yang benar.²² Presiden Jokowi menegaskan dua hal terkait umat Ahmadiyah, yaitu normalisasi kehidupan umat Ahmadiyah dan tidak boleh ada pembinaan yang dipaksakan terhadap mereka.²³ Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas menyatakan pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Yaquut tidak ingin ada kelompok beragama yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan. Mereka warga negara yang harus dilindungi.²⁴

Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas menegaskan bahwa menteri agama tak pernah menyatakan akan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Tidak ada pernyataan Menteri Agama melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap Yaquut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama melindungi mereka sebagai warga negara. Maka dalam rangka memberi perlindungan sebagai warga negara itu. Kementerian Agama siap menjadi mediator jika ada kelompok tertentu bermasalah dengan dua kelompok tersebut.²⁵ Menkopolkam meminta Kapolda dan Gubernur Kalimantan Barat segera menangani kasus perusakan masjid Ahmadiyah di Kalimantan Barat.²⁶

²²Wasi'ul Ulum, "Ini Solusi Masalah Ahmadiyah dari Suryadharma Ali", *tempo.co*. 8 Februari 2011. <https://nasional.tempo.co/read/312009/ini-solusi-masalah-ahmadiyah-dari-suryadharma-ali> (22 November 2022).

²³Yohannie Linggasari, "Jokowi Ingin Normalisasi Kehidupan Umat Ahmadiyah", *CNN Indonesia*. 22 Februari 2016. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160222182033-20-112684/jokowi-ingin-normalisasi-kehidupan-umat-ahmadiyah> (22 November 2022).

²⁴CNN Indonesia, "Menag Yaquut Akan Lindungi Ahmadiyah dan Syiah", *CNN Indonesia*. 25 Desember 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201225033208-20-586146/menag-yaquut-akan-lindungi-ahmadiyah-dan-syiah> (22 November 2022).

²⁵Dewi Nurita, "Menteri Agama Klarifikasi soal Perlindungan Terhadap Ahmadiyah dan Syiah", *tempo.co*. 25 Desember 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1417686/menteri-agama-klarifikasi-soal-perlindungan-terhadap-ahmadiyah-dan-syiah> (23 November 2022).

²⁶Vidi Batlolone, "Soal Penyerangan Ahmadiyah Sintang, Mahfud MD: HAM Warga Negara Harus Dilindungi", *KOMPASTV*. 4 September 2021.

Selain itu Kementerian Agama mengerahkan Penyuluh Agama Islam (PAI) untuk menyosialisasikan kembali Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, atau Anggota Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Hal ini dilakukan, paska terjadinya kasus perusakan tempat ibadah jemaat Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat oleh sekelompok orang. Untuk mengatasi permasalahan Ahmadiyah tidak dibenarkan melakukan kekerasan serta tidak boleh main hakim sendiri. Tetapi, di sisi lain, jemaat Ahmadiyah juga harus melaksanakan apa yang tertuang dalam SKB tiga Menteri tersebut. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin menyampaikan bahwa Ahmadiyah tidak boleh menyebarkan faham, tafsir agama, bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak boleh dilakukan. Tidak boleh atas dasar hak asasi manusia atas dasar semua orang punya hak dasar yang sama dalam bangsa ini, apapun itu alasannya tidak boleh. Karena paham itu berpotensi melanggar UU PNPS No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Satu sisi pihak Ahmadiyah harus menahan diri dan di lain sisi masyarakat khususnya umat Islam juga harus menahan diri untuk tidak melakukan hal anarkis.²⁷ Bahkan Jemaah Ahmadiyah di Indonesia meminta presiden Jokowi untuk turun tangan menangani tindakan intoleransi terhadap Jemaah Ahmadiyah di Indonesia.²⁸

Selain itu, pihak Komnas HAM mengutuk dan mengecam tindakan perusakan tempat ibadah dan gedung milik Jemaat Ahmadiyah

<https://www.kompas.tv/article/208134/soal-penyerangan-ahmadiyah-sintang-mahfud-md-ham-warga-negara-harus-dilindungi> (23 November 2022).

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kemenag Kerahkan Penyuluh Sosialisasikan Aturan Ahmadiyah”, *Situs Resmi Kementerian Agama Republik Indonesia*, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-kerahkan-penyuluh-sosialisasikan-aturan-ahmadiyah> (23 November 2022).

²⁸Astri Yuana Sari dan Heru Haetami, “Jemaah Ahmadiyah Minta Presiden Jokowi Turun Tangan Urus Intoleransi”, *KBR*. 6 September 2021. https://kbr.id/09-2021/jemaah_ahmadiyah_minta_presiden_jokowi_turun_tangan_urus_intoleransi/106241.html (23 November 2022).

Indonesia (JAI) di Balai Gana, Tempunak,²⁹ pernyataan sikap Komnas Perempuan bahwa negara harus memprioritaskan penegakan hukum, dan perlindungan hak warga Ahmadiyah atas rasa aman dari ancaman penyerangan dan diskriminasi sejak tahun 1998 hingga sekarang,³⁰ Amnesty International telah berkali-kali mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut SKB tentang Ahmadiyah tersebut dan memberikan ruang bagi JAI untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya dengan bebas tanpa diskriminasi dan ancaman.³¹ Selain itu, dua ormas besar Islam ikut bereaksi terkait Ahmadiyah di Indonesia, pihak Pimpinan Pusat Muhammadiyah menganggap bahwa pembelaan pada Jemaah Ahmadiyah adalah sikap adil umar beragama³² dan pihak Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) Rumadi Ahmad mengatakan bahwa kekerasan terhadap mereka yang berbeda hanya akan merusak citra Islam sebagai agama damai dan rahmatan lil alamin. Baginya, perbedaan yang ada di tengah masyarakat harus disikapi dengan bijak, bukan dengan kekerasan.³³

²⁹CNN Indonesia, “Komnas HAM soal Ahmadiyah: Aparat & Pemkab Sintang Tak Tegas”, *CNN Indonesia*. 6 September 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210903203344-12-689559/komnas-ham-soal-ahmadiyah-aparat-pemkab-sintang-tak-tegas> (23 November 2022).

³⁰Komnas Perempuan, “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan "Negara Harus Memprioritaskan Penegakan Hukum, dan Perlindungan Hak Warga Ahmadiyah Atas Rasa Aman dari Ancaman Penyerangan dan Diskriminasi Sejak Tahun 1998 Hingga Sekarang”, *Situs Resmi Komnas Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-negara-harus-memprioritaskan-penegakan-hukum-dan-perlindungan-hak-warga-ahmadiyah-atas-rasa-aman-dari-ancaman-penyerangan-dan-diskriminasi-sejak-tahun-1998-hingga-sekarang> (23 November 2022).

³¹Amnesty International, “Cabut SKB dan lindungi hak warga Ahmadiyah”, *Situs Resmi Amnesty International*. <https://www.amnesty.id/cabut-skb-dan-lindungi-hak-warga-ahmadiyah/> (23 November 2022).

³²Liputan6.com, “PP Muhammadiyah: Pembelaan pada Muslim Ahmadiyah Adalah Sikap Adil Umat Beragama”, *Liputan 6*. 19 Mei 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/3969771/pp-muhamadiyah-pembelaan-pada-muslim-ahmadiyah-adalah-sikap-adil-umat-beragama> (23 November 2022).

³³Nahdlatul Ulama, “Soal Ahmadiyah, PBNU: Apapun Alasannya, Kekerasan Tidak Bisa Dibenarkan”, *Situs Resmi Nahdlatul Ulama*. <https://nu.or.id/nasional/soal->

2. Keadilan sosial bagi Jemaat Ahmadiyah di Indonesia Perspektif Islam dan Pancasila

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, pada sila ini merupakan wujud nyata dari kelima sila. Prinsip keadilan sosial dapat menjadikannya pelindung bagi seluruh warga negara. Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk berbuat adil dan mewujudkan kemaslahatan umum.³⁴ Pancasila sebagai *Staats fundamental norm*, dalam pandangan Hans Nawiasky menjadi landasan bagi produk hukum di bawahnya. Semua produk hukum harus merujuk pada Ideologi Negara, UUD NRI 1945 dan begitu secara berurutan.³⁵ Dengan bersumber pada nilai-nilai dasar hidup berbangsa dan bernegara, para ulama menciptakan pendekatan fungsional melalui Maqsid al-ahkam, yang menekankan pandangan hidup dengan menebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil ‘alamin) sebagaimana tercantum pada Q.S al-Baqarah: 177 dan Q.S 2:32. Dari semangat tersebut, tujuan politik dalam norma Islam (Maqasid asy-syari’ah) bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar manusia (al- kulliyat al-khamsah).³⁶

Ketika fungsi norma agama Islam untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara menjadi alat yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, kaidah al-ghayah wa al-was’ail (tujuan dan cara pencapaian) dapat digunakan jika NKRI bisa menjadi

ahmadiyah-pbnu-apapun-alasannya-kekerasan-tidak-bisa-dibenarkan-nCVj6 (23 November 2022).

³⁴Pimpinan MPR-RI dan Tim Kerja Sosial MPR Periode 2009 s.d 2014, *Empat Pilar*, h. 45-80 dan 93-94.

³⁵Pimpinan MPR-RI dan Tim Kerja Sosial MPR Periode 2009 s.d 2014, *Empat Pilar*, h. 45-80 dan 93-94.

³⁶Enno Haya Gladys Narantal, dkk., “Hubungan Ideologi Pancasila dengan Kehidupan Masyarakat Beragama dalam Perspektif Konstitusi Republik Indonesia,” *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 4 no. 1 (2022), h. 26-27. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/759> (Diakses 23 November 2022).

alat bagi tujuan penegakan norma-norma agama islam di Indonesia, maka sistem negara ini wajib dipertahankan.³⁷

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan sosial, sangat nampak dari segala aturan dalam Islam atau yang dikenal sebagai syariat bermuara kepada keadilan sosial. Dapat dilihat dari maqasid al-Syariah, bahwa kebutuhan atau kemaslahatan primer yang tidak dapat ditinggalkan adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan atau mengambil maslahat dan menghindari mudarat adalah inti dari teori maqashid al-syari'ah. Maslahat adalah term yang sebanding sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah, karena istinbat hukum dalam Islam harus menjadikan maslahat sebagai muara atau ujung dari proses atau tahap tersebut.

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.

Substansi dari *Maqāshid al- Syarī'ah* adalah maslahat. Dibagi menjadi 3 tingkatan dalam aspek pengaruhnya:³⁸

1. *Darūriyyāt*/primer, yaitu maslahat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, kebutuhan yang bersifat primer. Apabila ditinggalkan, maka berefek pada kehancuran dan kebinasaan di kehidupan dunia dan akhirat. Maslahat primer inilah yang tertinggi diantara 3 jenis maslahat tersebut.. Menurut konsep Islam bahwa

³⁷Enno Haya Gladya Narantal, dkk., "Hubungan Ideologi Pancasila dengan Kehidupan Masyarakat Beragama dalam Perspektif Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 4 no. 1 (2022), h. 27. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/759> (Diakses 23 November 2022).

³⁸Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Juni-Agustus 2009. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15> (19 Agustus 2021).

penjagaan masalah primer ini dilakukan dengan dua cara: pertama, mewujudkannya dan kedua, melestarikannya. Misalnya, untuk hifz al-din melalui merealisasikan segala perintah dalam agama dan kedua, melestarikan agama melalui berjuang melawan pihak-pihak yang memusuhi Islam.

2. *Hājiyāt*/sekunder, yaitu masalah yang tidak sampai membinasakan dan menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat dengan kealpaannya, akan tetapi mempersulit. Sehingga fungsi dari masalah tersebut adalah memudahkan dalam kehidupan manusia.

3. *Tahsīniyāt*/Tersier, yaitu masalah yang tidak sampai mempersulit kehidupan manusia dengan kealpaan realisasinya, akan tetapi menyempurnakan kualitas hidup manusia. Masalah ini bertujuan mewujudkan kebaikan dan kemuliaan dan masalah ini merupakan tuntutan *muru'ah* (moral).³⁹

Maslahat *Darūriyyāt*/primer terdiri dari penjagaan/pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masalah *Hājiyāt*/sekunder diaplikasikan dalam ibadah, kebiasaan, muamalah, dan jinayat. Masalah *Tahsīniyāt*/Tersier diaplikasikan, pertama, dalam ibadah, muamalah, dan jinayat.⁴⁰

Maka dapat dipahami bahwa Masalah *Darūriyyāt*/primer terdiri dari penjagaan/pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.. Kealpaan salah satu dari aspek tersebut menimbulkan kebinasaan dan kehancuran dalam kehidupan. Sementara Masalah *Hājiyāt*/sekunder, yaitu kealpaannya akan mempersulit kehidupan. Adapun masalah *Tahsīniyāt*/Tersier, yaitu kealpaan realisasinya, akan mengurangi kualitas hidup manusia.

Berangkat dari substansi maqasid al-Syariah yang merupakan tujuan dari penetapan seluruh hukum dalam Islam bahwa secara

³⁹Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Juni-Agustus 2009. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15> (19 Agustus 2021).

⁴⁰Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad bin al-Lakhamī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2, (Cet. I; t.t.: Dār Ibn 'Affān, 1997M/1417H), h. 18-23.

eksplisit dan implisit, tekstual dan kontekstual, yaitu tidak mungkin pemeliharaan agama dilakukan dengan tujuan untuk mengabaikan pemeliharaan jiwa, keturunan, harta, dan akal. Korban insiden berdarah dalam penyerangan-penyerangan terhadap pihak Jemaah Ahmadiyah secara membabi buta, dianggap tidak lagi mempertimbangkan aspek pemeliharaan jiwa, keturunan, harta, dan akal. Misalnya dengan jatuhnya korban jiwa sehingga tidak menutup kemungkinan anak yang kehilangan orang tuanya, terdapat korban pelecehan, rumah yang dibakar, dan lain sebagainya. Menimbulkan kerugian material dan morel. Maka melihat rangkaian insiden berdarah yang terjadi di Indonesia, masih kah ada keadilan sosial bagi para Jemaah Ahmadiyah dalam perspektif Islam dan Sila ke-5 Pancasila.

Pidato Soekarno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1 Juni 1945 lalu. Salah satu pidatonya Soekarno menyebutkan soal keadilan sosial:

“Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan.... Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, - tetapi “semua buat semua”.⁴¹

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. (4) Menghormati hak orang lain. (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan

⁴¹“Memaknai Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, *Situs Resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia*. <https://bPIP.go.id/berita/1035/953/memaknai-sila-kelima-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia.html> (23 November 2022).

kepentingan umum. (9) Suka bekerja keras. (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.⁴²

Berangkat dari butir pedoman penghayatan dan pengamalan sila ke-5 Pancasila di atas, sama sekali tidak ada poin yang membenarkan tindakan main hakim sendiri dari sekelompok masyarakat secara membabi buta terhadap Jemaah Ahmadiyah di Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang sah di mata hukum. Maka realitas atau fakta-fakta penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Indonesia adalah deretan episode pelanggaran keadilan sosial terhadap Jemaah Ahmadiyah yang bertentangan dengan Islam, yaitu tidak sejalan dengan pelaksanaan maqasid al-Syariah, pemeliharaan jiwa, keturunan, harta, dan akal yang merupakan bagian dari kebutuhan/maslahat primer, dan sila ke-5 Pancasila.

Beberapa komentar terkait masalah penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Indonesia, diantaranya adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan bahwa saat dikaitkan dengan Ahmadiyah yang melabeli kepercayaan dan keyakinan mereka dengan nama agama Ahmadiyah, maka tidak akan ada masalah dan konflik horizontal. Karena tidak ada hak bagi umat Islam dan MUI untuk memprotes. Demikian yang terjadi di Pakistan. Ahmadiyah di Pakistan diterima kehadirannya karena Ahmadiyah tidak mengakui dirinya sebagai bagian dari agama Islam, tapi Ahmadiyah merupakan agama tersendiri yang bernama agama Ahmadiyah yang punya keyakinan dan ajaran tersendiri. Jadi dengan demikian tidak ada hak umat Islam untuk menggugat dan mempersoalkannya Sebagai bagian dari MUI, Anwar menyarankan, kepada Ahmadiyah supaya bisa tenang dan bebas melaksanakan ibadah

⁴²Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila”, *Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*, <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html> (23 November 2022).

dan ajaran agamanya, maka jangan mengaku sebagai bagian dari Islam, tapi Ahmadiyah berdiri sendiri sebagai agama di Indonesia.⁴³

Pada tahun 2011 menteri agama Suryadarma Ali menawarkan 4 solusi penyelesaian konflik Ahmadiyah di Indonesia, adalah, menjadikan Ahmadiyah sebagai sekte sendiri dan tidak menggunakan atribut Islam dan Al Quran. Kedua, meminta anggota Ahmadiyah kembali ke Islam yang benar. Lalu ketiga, lanjut Suryadharma, membiarkan keberadaan Ahmadiyah dan keempat, Ahmadiyah dibubarkan. "Kalau saya lebih memilih ahmadiyah kembali ke Islam yang benar.⁴⁴ Pihak Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) Rumadi Ahmad mengatakan bahwa kekerasan terhadap mereka yang berbeda hanya akan merusak citra Islam sebagai agama damai dan rahmatan lil alamin. Baginya, perbedaan yang ada di tengah masyarakat harus disikapi dengan bijak, bukan dengan kekerasan.⁴⁵

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin menyampaikan bahwa untuk mengatasi permasalahan Ahmadiyah tidak dibenarkan melakukan kekerasan serta tidak boleh main hakim sendiri. Tetapi, di sisi lain, jemaat Ahmadiyah juga harus melaksanakan apa yang tertuang dalam SKB tiga Menteri tersebut.⁴⁶

Ahmadiyah sebagai aliran yang sesat dan menyesatkan berdasarkan fatwa MUI, tidak dapat diabaikan keberadaan jemaahnya.

⁴³Muhammad Radityo, "Waketum MUI Ungkap Solusi Ahmadiyah Bisa Hidup Berdampingan di Indonesia, *merdeka.com*. 8 September 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/waketum-mui-ungkap-solusi-ahmadiyah-bisa-hidup-berdampingan-di-indonesia.html> (23 November 2022).

⁴⁴Wasi'ul Ulum, "Ini Solusi Masalah Ahmadiyah dari Suryadharma Ali", *tempo.co*. 8 Februari 2011. <https://nasional.tempo.co/read/312009/ini-solusi-masalah-ahmadiyah-dari-suryadharma-ali> (22 November 2022).

⁴⁵Nahdatul Ulama, "Soal Ahmadiyah, PBNU: Apapun Alasannya, Kekerasan Tidak Bisa Dibenarkan", *Situs Resmi Nahdatul Ulama*. <https://nu.or.id/nasional/soal-ahmadiyah-pbnu-apapun-alasannya-kekerasan-tidak-bisa-dibenarkan-nCVj6> (23 November 2022).

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, "Kemenag Kerahkan Penyuluh Sosialisasikan Aturan Ahmadiyah", *Situs Resmi Kementerian Agama Republik Indonesia*, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-kerahkan-penyuluh-sosialisasikan-aturan-ahmadiyah> (23 November 2022).

Jemaah Ahmadiyah sebagai warga negara yang sah di Indonesia berhak mendapatkan keadilan sosial, negara harus memprioritaskan penegakan hukum, dan perlindungan hak warga Ahmadiyah atas rasa aman dari ancaman penyerangan dan diskriminasi sejak tahun 1998 hingga sekarang. Jika misalnya Jemaah Ahmadiyah dianggap melanggar SKB 3 menteri terkait pelarangan aktivitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia, maka sepatasnya ditangani atau ditindak oleh aparat penegak hukum, bukan oleh sekelompok masyarakat yang berkoar-koar dan main hakim sendiri dengan menyerang secara membabi buta. Fatwa MUI dan SKB 3 menteri tidak diberlakukan dalam rangka kekerasan dan persekusi terhadap Jemaah Ahmadiyah di Indonesia, akan tetapi menegakkan keadilan berlandaskan hukum yang berlaku. Maka Jemaah Ahmadiyah jika menghendaki kebebasan dalam beragama, hendaknya mendeklarasikan Ahmadiyah sebagai agama tersendiri yang terpisah dari Islam, agar tidak terjadi tindakan penodaan dan penistaan agama yang melanggar hukum negara dan agama.

C. Penutup

Ahmadiyah adalah organisasi berbasis keagamaan yang dirintis dan disebarkan oleh Mirza Ghulām Ahmad. Sekte Lahore menyatakan bahwa Ahmadiyah lahir pada tahun 1888 dan sekte Qadian menyebut bahwa Ahmadiyah lahir pada tahun 1889. Tetapi Ahmadiyah baru aktif sebagai organisasi secara legal pada tanggal 4 November 1990. Mulai pada saat itu Ahmadiyah dan jemaahnya tercatat secara resmi oleh pemerintah kolonial Inggris. Ahmadiyah saat ini telah menjelma sebagai organisasi berbasis keagamaan berskala internasional. Ahmadiyah sekte Lahore disebarkan ke Indonesia melalui Mirza Wali Ahmad dan Maulana Ahmad pada tahun 1924 dan Ahmadiyah Sekte Qadiani disebarkan oleh Rahmat Ali ke Indonesia pada tahun 1925.

Keberadaan Jemaah Ahmadiyah di Indonesia diwarnai dengan rentetan episode berwujud fakta-fakta keadilan sosial yang terabaikan. Berbagai aksi penyerangan, kekerasan, persekusi, dan lain sebagainya menjadi potret kehidupan Jemaah Ahmadiyah di Indonesia sebagai warga negara yang sah di mata hukum. Peran pemerintah dalam mengayomi Jemaah Ahmadiyah, dipahami belum maksimal dengan

terjadinya berbagai aksi kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Indonesia.

Keadilan sosial bagi Jemaah Ahmadiyah di Indonesia belum terwujud dengan adanya berbagai aksi kekerasan dalam bentuk main hakim sendiri secara membabi buta terhadap Jemaah Ahmadiyah dalam tinjauan Islam, yaitu dalam hal ini pemeliharaan jiwa, keturunan, harta, dan akal dan sila ke-5 Pancasila.

Referensi

- Amnesty International. “Cabut SKB dan lindungi hak warga Ahmadiyah”, *Situs Resmi Amnesty International*. <https://www.amnesty.id/cabut-skb-dan-lindungi-hak-warga-ahmadiyah/> (23 November 2022).
- Ariwibowo, AA. “Insiden Ahmadiyah, Empat Tewas”. *Antara*. 8 Februari 2011. <https://www.antaraneews.com/berita/245151/insiden-ahmadiyah-empat-tewas> (22 November 2022).
- Batlolone, Vidi. “Soal Penyerangan Ahmadiyah Sintang, Mahfud MD: HAM Warga Negara Harus Dilindungi”. *KOMPASTV*. 4 September 2021. <https://www.kompas.tv/article/208134/soal-penyerangan-ahmadiyah-sintang-mahfud-md-ham-warga-negara-harus-dilindungi> (23 November 2022).
- BBC News Indonesia. “Penganut Ahmadiyah di Lombok NTB diserang di hari ketiga Ramadhan”. *BBC News Indonesia*. 20 Mei 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44187364> (22 November 2022).
- Cipta, Hendra. “Duduk Perkara dan Kronologi Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang”. *Kompas.com*. 4 September 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/09/04/134506178/duduk-perkara-dan-kronologi-perusakan-masjid-ahmadiyah-di-sintang?page=all> (22 November 2022).
- CNN Indonesia. “Komnas HAM soal Ahmadiyah: Aparat & Pemkab Sintang Tak Tegas”. *CNN Indonesia*. 6 September 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210903203344-12-689559/komnas-ham-soal-ahmadiyah-aparat-pemkab-sintang-tak-tegas> (23 November 2022).
- CNN Indonesia. “Menag Yaqut Akan Lindungi Ahmadiyah dan Syiah”. *CNN Indonesia*. 25 Desember 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201225033208-20->

586146/menag-yaqut-akan-lindungi-ahmadiyah-dan-syiah (22 November 2022).

detikNews. “Menko Polhukam Sesalkan Insiden Penyerangan Ahmadiyah di Kuningan”. *detikNews*. 29 Juli 2010. <https://news.detik.com/berita/d-1409584/menko-polhukam-sesalkan-insiden-penyerangan-ahmadiyah-di-kuningan> (22 November 2022).

Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila”. *Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html> (23 November 2022).

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Cet. I: Jakarta: Kencana, 2009.

Farkhan. “Jamaah Ahmadiyah Indonesia”, *Skripsi*. Depok: Fak. Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2012.

Iskandar, Nanang RI. *Dasa Windu Gerakan Ahmadiyah*. Jakarta: Daarul Kutubi Islamiyah, 2008.

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Kemenag Kerahkan Penyuluh Sosialisasikan Aturan Ahmadiyah”. *Situs Resmi Kementerian Agama Republik Indonesia*, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-kerahkan-penyuluh-sosialisasikan-aturan-ahmadiyah> (23 November 2022).

Komnas Perempuan. “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan "Negara Harus Memprioritaskan Penegakan Hukum, dan Perlindungan Hak Warga Ahmadiyah Atas Rasa Aman dari Ancaman Penyerangan dan Diskriminasi Sejak Tahun 1998 Hingga Sekarang”. *Situs Resmi Komnas Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-negara-harus-memprioritaskan-penegakan-hukum-dan-perlindungan-hak-warga-ahmadiyah-atas-rasa-aman-dari-ancaman-penyerangan-dan-diskriminasi-sejak-tahun-1998-hingga-sekarang> (23 November 2022).

Linggasari, Yohannie. “Jokowi Ingin Normalisasi Kehidupan Umat Ahmadiyah”. *CNN Indonesia*. 22 Februari 2016. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160222182033-20-112684/jokowi-ingin-normalisasi-kehidupan-umat-ahmadiyah> (22 November 2022).

- Liputan6. “Nasib Pahit Jemaat Ahmadiyah”. *Liputan6.com*. 15 Februari 2006. <https://www.liputan6.com/news/read/117680/nasib-pahit-jemaat-ahmadiyah> (22 November 2022).
- Liputan6.com. “PP Muhamadiyah: Pembelaan pada Muslim Ahmadiyah Adalah Sikap Adil Umat Beragama”. *Liputan 6*. 19 Mei 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/3969771/pp-muhamadiyah-pembelaan-pada-muslim-ahmadiyah-adalah-sikap-adil-umat-beragama> (23 November 2022).
- “Memaknai Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. *Situs Resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia*. <https://bpip.go.id/berita/1035/953/memaknai-sila-kelima-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia.html> (23 November 2022).
- Nahdatul Ulama. “Soal Ahmadiyah, PBNU: Apapun Alasannya, Kekerasan Tidak Bisa Dibenarkan”. *Situs Resmi Nahdatul Ulama*. <https://nu.or.id/nasional/soal-ahmadiyah-pbnu-apapun-alasannya-kekerasan-tidak-bisa-dibenarkan-nCVj6> (23 November 2022).
- Narantal, Enno Haya Gladya, dkk. “Hubungan Ideologi Pancasila dengan Kehidupan Masyarakat Beragama dalam Perspektif Konstitusi Republik Indonesia.” *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 4 no. 1 (2022). <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/759> (Diakses 23 November 2022).
- Nurita, Dewi. “Menteri Agama Klarifikasi soal Perlindungan Terhadap Ahmadiyah dan Syiah”. *tempo.co*. 25 Desember 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1417686/menteri-agama-klarifikasi-soal-perlindungan-terhadap-ahmadiyah-dan-syiah> (23 November 2022).
- Pimpinan MPR-RI dan Tim Kerja Sosial MPR Periode 2009 s.d 2014, *Empat Pilar*
- Qodir, Abdul. “Inilah Kronologi Penyerangan Warga Ahmadiyah Bogor”. *Tribunnews.com*. 2 Oktober 2010. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2010/10/02/inilah-kronologi-penyerangan-warga-ahmadiyah-bogor> (22 November 2022).
- Radityo, Muhammad. “Waketum MUI Ungkap Solusi Ahmadiyah Bisa Hidup Berdampingan di Indonesia. *merdeka.com*. 8 September 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/waketum-mui->

ungkap-solusi-ahmadiyah-bisa-hidup-berdampingan-di-indonesia.html (23 November 2022).

Sari, Astri Yuana dan Heru Haetami. “Jemaah Ahmadiyah Minta Presiden Jokowi Turun Tangan Urus Intoleransi”. *KBR*. 6 September 2021. https://kbr.id/09-2021/jemaah_ahmadiyah_minta_presiden_jokowi_turun_tangan_urus_intoleransi/106241.html (23 November 2022).

Sari, Gita Permita. “Perkembangan Organisasi Ahmadiyah di Indonesia pada Tahun 1928-1968”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam”, *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Juni-Agustus 2009. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15> (19 Agustus 2021).

al-Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad bin al-Lakhamī. *al-Muwāfaqāt*, Juz 2. Cet. I; t.t.: Dār Ibn ‘Affān, 1997M/1417H.

Ulum, Wasi’ul. “Ini Solusi Masalah Ahmadiyah dari Suryadharna Ali”. *tempo.co*. 8 Februari 2011. <https://nasional.tempo.co/read/312009/ini-solusi-masalah-ahmadiyah-dari-suryadharna-ali> (22 November 2022).

Ummah, Aniqotul. “Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia.” *Jurnal Keamanan Nasional*, vol. 2 no. 1 (2016). <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/38/0> (Diakses 22 November 2022).

Zulkarnain, Iskandar. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. cet. II. Yogyakarta: LKIS, 2006.

¹ bayueltaqiyuddin@gmail.com (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

² misbahuddin08121970@gmail.com (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

³ kurniati@uin-alauddin.ac.id (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)